



Tahun 2018 - 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

(B P B D)

KABUPATEN BANYUMAS

Jl. HM Bahrhun Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan
Telp. (0281) 6570790, Fax. (0281) 6841931

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diamandemen, terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan visi dan misi pembangunan guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Rencana pembangunan daerah juga diperlukan untuk dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dimana penyusunannya harus dilakukan secara sistematis, terukur, terpadu, sehingga dapat dilaksanakan serta berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berfungsi sebagai dokumen publik yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025;
3. Penyusunan dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
5. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah menyusun dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 dan memperhatikan dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah serta RPJMN.

Ditetapkannya RPJMN tahun 2020–2024 dan perubahan beberapa kebijakan menyebabkan beberapa perubahan mendasar dalam perencanaan pembangunan. Di sisi lain kejadian luar biasa pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi makro ekonomi nasional dan daerah sehingga perencanaan pembangunan harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyumas memandang perlu untuk melaksanakan evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, keselarasan antar dokumen perencanaan, dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil RPJMD. Pengendalian dan evaluasi dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RPJMD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melakukan evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk melihat capaian kinerja, keselarasan visi, misi hingga strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan kesesuaiannya dengan peraturan dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan.

Sejalan dengan evaluasi RPJMD, maka dilakukan pula evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Evaluasi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 mencakup

penyesuaian tugas pokok dan fungsi, penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, penyempurnaan indikator dan target kinerja, serta penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menindaklanjuti hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dan hasil evaluasi Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 maka disusunlah Rancangan Akhir Perubahan Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Rancangan Akhir Perubahan Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dan tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Akhir Perubahan Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang

Pemutahiran hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Npmor 49 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan BPBD Kabupaten Banyumas untuk kurun waktu tahun 2021-2023 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Banyumas. Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra BPBD Kabupaten Banyumas yaitu :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, Strategi, Kebijakan, program dan Kegiatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah selama kurun waktu Tahun 2021-2023;
2. Mengetahui keselarasan Renstra dengan kebijakan serta dokumen perencanaan;
3. Mempersiapkan kebijakan Penyelenggaran Penanggulangan Bencana Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2021-2023 dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Banyumas untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Banyumas Mengetahui keselarasan Renstra dengan kebijakan serta dokumen perencanaan;

4. Menjadi acuan pelayanan kebencanaan kepada masyarakat;

1.4 Sistematika Laporan

Sistematika Perubahan Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPBD Kabupaten Banyumas

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPBD, telaah Renstra

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah BPBD

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan BPBD

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja BPBD mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Banyumas

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1. Uraian Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD

2.1.1 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 86 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Banyumas (Klasifikasi A) untuk melaksanakan Tugas Pokok BPBD Kabupaten Banyumas yang meliputi :

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata;
- 2) Menetapkan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur terhadap penanganan bencana;
- 5) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh di Kabupaten Banyumas;
- 6) Melaksanakan tanggap darurat melalui kaji cepat, penentuan tingkat bencana, penyelamatan dan evakuasi korban dan pemenuhan kebutuhan dasar non natura kepada masyarakat korban bencana;
- 7) Pemulihan dan meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat serta perbaikan infrastruktur/fasilitas umum/sosial yang rusak akibat bencana;
- 8) Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana pada masyarakat;
- 9) Mewujudkan harmonisasi hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana di

Kabupaten Banyumas;

- 10) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sehari dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 11) Mengendalikan pengumpulan dan pengendalian keuangan dan barang;
- 12) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 13) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan Fungsinya BPBD Kabupaten Banyumas melalui :

- 1) Merumuskan, menetapkan kebijakan dan penanganan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terarah, terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 86 tahun 2020 atas perubahan nomor 49 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas (Klasifikasi A) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas terdiri :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 49 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Banyumas (Klasifikasi A) Susunan organisasi BPBD Kabupaten Banyumas terdiri :

1. Kepala;
Kepala BPBD Kabupaten Banyumas secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Unsur Pengarah;
Unsur Pengarah berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD Kabupaten Banyumas.
Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri dari :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Anggota profesional dan Ahli.Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD Kabupaten Banyumas dan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan penanggulangan bencana;

- 2) Pemantauan dan;
 - 3) Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Unsur Pelaksana.
- a. Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Banyumas.
 - b. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten Banyumas, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
 - Pra Bencana;
 - Saat Tanggap Darurat dan;
 - Pasca Bencana.
 - c. Unsur pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi :
 - Pengkoordinasian;
 - Pengkomandoan dan;
 - Pelaksana.
 - d. Unsur Pelaksana terdiri dari :
 1. Kepala Pelaksana BPBD;
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub Bagian Keuangan dan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - Seksi Pencegahan;
 - Seksi Kesiapsiagaan;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - Seksi Kedaruratan;
 - Seksi Logistik;
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara lain :
 - Seksi Rehabilitasi;
 - Seksi Rekonstruksi;
 6. UPTB; dan
 7. Jabatan Fungsional

2.1.2 Tugas, fungsi struktural BPBD Kabupaten Banyumas

- A. Kepala Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan Rencana Strategis Badan Penanggulangan

Bencana, berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten banyumas serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang / Jauh Menengah sebagai pedoman tugas;

2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program-program yang telah ditetapkan di lingkungan BPBD sesuai dengan sasaran strategis untuk pengendalian pelaksanaan tugas;
3. Mengendalikan seluruh pelaksanaan program di lingkungan BPBD dengan melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPBD sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana agar sasaran strategis dapat tercapai;
5. Membina Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan BPBD dengan memfasilitasi pengembangan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas;
6. Merumuskan kebijakan teknis bidang kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
7. Menyelia pelaksanaan kebijakan bidang kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kegiatan berjalan dengan lancar;
8. Memantau pelaksanaan kebijakan bidang kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
9. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan bidang kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
10. Mengesahkan dan mengarahkan administrasi kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan tertib administrasi;

11. Mengevaluasi pelaksanaan program di lingkungan BPBD dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan program yang telah dilaksanakan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sebagai bahan laporan program dan rencana yang akan datang;
12. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan BPBD sesuai dengan program yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas BPBD
13. Mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam melaksanakan tugasnya untuk penanggulangan bencana
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku

B. Nama Jabatan : Sekretaris

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan program kerja BPBD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan
5. Merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat yang meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - d. organisasi dan tatalaksana;
 - e. kepegawaian;
 - f. pelayanan administrasi;
 - g. hukum;

- h. kehumasan dan keprotokolan;
 - i. kearsipan dan perpustakaan
6. Mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat yang meliputi :
- a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - d. organisasi dan tatalaksana;
 - e. kepegawaian;
 - f. pelayanan administrasi;
 - g. hukum;
 - h. kehumasan dan keprotokolan;
 - i. kearsipan dan perpustakaan
7. Melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program kerja Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja
8. Memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program tata kerja Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi
9. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang
10. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja
11. Mengkoordinasikan pengumpulan data, informasi kebencanaan di wilayah dan menyusun laporan penanggulangan bencana
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- C. Nama Jabatan : Kasubag Perencanaan

Uraian Tugas

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian perencanaan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas

3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
5. Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Sub Bagian Perencanaan yang meliputi
 - a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Unit Kerja
 - b. Pengusulan Kebijakan Umum anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (KUA PPAS), Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan)
 - c. Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan, Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
 - d. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan lain-lain
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan analisis/kajian/penyusunan rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;
6. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan yang meliputi :
 - a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Unit Kerja
 - b. Pengusulan kebijakan Umum anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (KUA PPAS), Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan)
 - c. Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan, Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

d. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan ; dan lain – lain

Sesuai dengan rencana dan program sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan;

7. Melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
8. Memverifikasi pengadministrasi kegiatan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
11. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah;
12. Menyusun laporan penanggulangan bencana dan;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

D. Nama Jabatan : Kasubag Keuangan

Uraian Tugas

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
5. Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Sub Bagian Keuangan yang meliputi

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran Anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
- b. Pengelolaan penatausahaan keuangan;
- c. Pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
- d. Fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak;
- e. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang keuangan dan lain – lain;

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan analisis/kajian/telaahan/ penyusunan rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan

6. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Keuangan meliputi :
 - a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran Anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP)
 - b. Pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - c. Pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
 - d. Fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak;
 - e. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang keuangan dan lain – lain;

Sesuai dengan rencana dan program sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan
7. Melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai
8. Memverifikasi pengadministrasi kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

10. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya

E. Nama Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Uraian Tugas

- (1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- (2) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas
- (3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
- (4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
- (5) Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang meliputi;
 - (a) Kerumahtanggan dan perlengkapan berupa perencanaan kebutuhan, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan dan atau penggunaan dan/atau penghapusan perlengkapan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkungan dinas
 - (b) Pengelolaan kepegawaian berupa :
 1. Penyusunan analisis jabatan, ABK dan evaluasi jabatan;
 2. Penyusunan formasi
 3. Pemrosesan dan pengusulan administrasi (cuti, mutasi, pegawai, diklat, gaji, tunjangan dan kesejahteraan, dan lain-lain;
 4. Ketatausahaan kepegawaian (pengelolaan daftar hadir, pengelolaan administrasi, penjatuhan hukuman disiplin pegawai, pengelolaan SKP, Penilaian Prestasi Kerja, Penghimpunan Bahan Evaluasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi dan lain – lain);

- (c) Organisasi dan tata laksanakan Penyusunan standar Operasional Prosedur, Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Fasilitasi Penataan Kelembagaan Pengusulan atau Pemrosesan Pendelegasian Kewenangan, dan lain –lain
 - (d) Pelayanan administrasi persuratan berupa penerapan dan tata naskah dinas, persuratan dan lain – lain
 - (e) Penyelenggaraan hukum, kehumasan, keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.
- (6) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bagian Umum dan Kepegawaian yang meliputi;
- (a) Kerumahtanggaan dan perlengkapan berupa perencanaan kebutuhan, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan dan atau penggunaan dan/atau penghapusan perlengkapan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkungan dinas
 - (b) Pengelolaan kepegawaian berupa :
 1. Penyusunan analisis jabatan, ABK dan evaluasi jabatan;
 2. Penyusunan formasi;
 3. Pemrosesan dan pengusulan administrasi (cuti, mutasi, pegawai, diklat, gaji, tunjangan dan kesejahteraan, dan lain–lain;
 4. Ketatausahaan kepegawaian (pengelolaan daftar hadir, pengelolaan administrasi, penjatuhan hukuman disiplin pegawai, pengelolaan SKP, Penilaian Prestasi Kerja, Penghimpunan Bahan Evaluasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi dan lain – lain);
 - (c) Organisasi dan tata laksanakan Penyusunan standar Operasional Prosedur, Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Fasilitasi Penataan Kelembagaan Pengusulan atau Pemrosesan Pendelegasian Kewenangan, dan lain –lain
 - (d) Pelayanan administrasi persuratan berupa penerapan dan tata naskah dinas, persuratan dan lain – lain
 - (e) Penyelenggaraan hukum, kehumasan, keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

Sesuai dengan rencana dan program sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan;

- (7) Melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai

- (8) Memverifikasi pengadministrasi kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi
- (9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- (10) Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang
- (11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya

F. Nama Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Uraian Tugas

1. Menyusun rencana operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan
5. Merumuskan kebijakn teknis dan program kerja bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang meliputi :
 - a. Pendatan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana
 - b. Pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rencana aksi dan penanggulangan bencana daerah
 - c. Pencegahan dini dan pengurangan risiko terhadap

ancaman bencana pada wilayah potensi rawan bencana meliputi Kajian resiko Bencana dan Rekontijensi;

- d. Pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi potensi ancaman bencana
- e. Penyusunan peta rawan bencana
- f. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dalam penanganan bencana
- g. Sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana
- h. Pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat/organisasi peduli bencana
- i. Pengembangan ilmu, teknologi dan sistem informasi

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan

- 6. Mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang meliputi

- a. Pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana
- b. Pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rencana aksi dan penanggulangan bencana daerah
- c. Pencegahan dini dan pengurangan risiko terhadap ancaman bencana pada wilayah potensi rawan bencana meliputi Kajian resiko Bencana dan Rekontijensi;
- d. Pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi potensi ancaman bencana
- e. Penyusunan peta rawan bencana
- f. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dalam penanganan bencana
- g. Sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana
- h. Pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat/organisasi peduli bencana
- i. Pengembangan ilmu, teknologi dan sistem informasi

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan program

- 7. Memantau pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan

dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan

8. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan dilapangan
9. Memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan keijakan dan program kerja bidang pencegahan dan kesiapsiagaan daka pelaksanaan kwenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi
10. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang
11. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

G. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan

Uraian Tugas

1. Merencanakan kegiatan seksi pencegahan berdasarkan rencana operasional seksi Pencegahan sebagai pedoman pelaksanaan
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Pencegahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
5. Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi Pencegahan yang meliputi

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta analisis data ancaman bencana;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan SOP mitigasi bencana
- c. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan resiko bencana
- d. Pengembangan sistem informasi;
- e. Penyajian data dan informasi
- f. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana
- g. Pengontrolan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba – tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana
- h. Pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana
- i. Pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana
- j. Bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap resiko bencana
- k. Panduan penanganan pencegahan bencana
- l. Bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana
- m. Pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana
- n. Pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana
- o. Penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana
- p. Pengawasan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana
- q. Pengawasan dan pengendalian bencana
- r. Evaluasi dan analisis laporan pelaksanaan tugas

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan analisis/kajian/telaahan/penyusunan rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan

6. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan yang meliputi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan; serta analisis data ancaman bencana
 - b. Penyusunan petunjuk teknis dan SOP mitigasi bencana

- c. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan resiko bencana
- d. Pengembangan sistem informasi
- e. Penyajian data dan informasi
- f. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana
- g. Pengontrolan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan /atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- h. Pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana
- i. Pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana
- j. Bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap resikobencana;
- k. Panduan penanganan pencegahan bencana;
- l. Bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana
- m. Pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana
- n. Pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana
- o. Penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana
- p. Pengawasan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendalian bencana
- q. Pengawasan dan pengendalian bencana
- r. Evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas

Sesuai dengan rencana dan program sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan

- 7. Memantau pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan
- 8. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Sub Seksi Pencegahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan
- 9. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Seksi Pencegahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi

10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
11. Melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Pencegahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya;

G. Nama Jabatan : Kepala Seksi Kesiapsiagaan

Uraian Tugas

1. Merencanakan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan berdasarkan rencana operasional seksi Pencegahan sebagai pedoman pelaksanaan;
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan yang meliputi;
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta analisis data Kesiapsiagaan bencana;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis dan SOP mitigasi bencana
 - c. Pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
 - d. Pengembangan sistem informasi;
 - e. Penyajian data dan informasiSesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan analisis/kajian/telaahan/penyusunan rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan

6. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan yang meliputi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan; serta analisis data Kesiapsiagaan bencana
 - b. Penyusunan petunjuk teknis dan SOP Kesiapsiagaan bencana
 - c. Pelaksanaan pelatihan Kesiapsiagaan penanggulangan bencana
 - d. Pengembangan sistem informasi
 - e. Penyajian data dan informasi di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Sesuai dengan rencana dan program sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan

7. Memantau pelaksanaan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan
8. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Sub Seksi Kesiapsiagaan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan
9. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Seksi Kesiapsiagaan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
11. Melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya

- I. Nama Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
Uraian Tugas

1. Menyusun rencana operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan program kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di bidang Kedaruratan dan Logistik secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan
5. Merumuskan kebijakan teknis dan program kerja bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang meliputi :
 - a. Penanggulangan bencana bidang Kedaruratan dan Logistik pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik melalui pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, pelaksanaan perlindungan masyarakat kelompok rentan dan kegiatan pemulihan darura prasarana dan prasarana
 - b. Koordinasi dan pelaksana penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana
 - c. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan

6. Mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang meliputi
 - a. Penanggulangan bencana bidang Kedaruratan dan Logistik pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik melalui pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemberian bantuan pemenuhan

kebutuhan dasar korban bencana, pelaksanaan perlindungan masyarakat kelompok rentan dan kegiatan pemulihan darura prasarana dan prasarana

- b. Koordinasi dan pelaksana penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana
- c. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan

- 7. Memantau pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Penanggulangan bencana bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan
- 8. Melaksanakan pembinaan teknis pelayanan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang kedaruratan dan logistik dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan
- 9. Memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Kedaruratan dan logistik dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi
- 10. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang
- 11. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja
- 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

J. Nama Jabatan : Kepala Seksi Kedaruratan

Uraian Tugas

- 1. Merencanakan kegiatan Seksi Kedaruratan berdasarkan rencana operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai

pedoman pelaksanaan;

2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Kedaruratan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Kedaruratan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kedaruratan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5. Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan yang meliputi
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta analisis data tanggap darurat bencana;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis tanggap darurat bencana
 - c. Penanganan evakuasi korban bencana
 - d. Penanganan pengungsi korban bencana
 - e. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi
 - f. Pendirian posko komando di lokasi bencana
 - g. Penyusunan kondisi status keadaan darurat bencana

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan analisis/kajian/ telaahan/penyusunan rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan

6. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Kedaruratan yang meliputi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan; serta analisis data tanggap darurat bencana
 - b. Penyusunan petunjuk teknis tanggap darurat bencana
 - c. Penanganan evakuasi korban bencana
 - d. Penanganan pengungsi korban bencana
 - e. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi
 - f. Pendirian posko komando di lokasi bencana
 - g. Penyusunan kondisi status keadaan darurat bencana

Sesuai dengan rencana dan program sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan

7. Memantau pelaksanaan kegiatan Seksi Kedaruratan

penanggulangan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan

8. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Kedaruratan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan
9. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Seksi Kedaruratan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
11. Melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Kedaruratan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasioanal dengan tugas-tugas yang telah di laksanakan sebagai bahan laporan kegiatan kinerja di masa yang akan datang
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya

J. Nama Jabatan : Kepala Seksi Logistik

Uraian Tugas

1. Merencanakan kegiatan Seksi Logistik berdasarkan rencana operasional Bidang Logistik sebagai pedoman pelaksanaan
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Logistik sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Logistik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Logistik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
5. Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi Logistik yang meliputi;

- a. Pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- b. Pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda
- c. Bantuan sosial kepada korban bencana
- d. Bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan bencana
- e. Pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana
- f. Pengangkutan peralatan penanggulangan bencana
- g. Penyajian data dan informasi

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan analisis/kajian/ telaahan/penyusunan rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan

- 6. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Logistik yang meliputi:
 - a. Pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - b. Pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda – tenda
 - c. Bantuan sosial kepada korban bencana
 - d. Bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana
 - e. Pengelolaan logistik, perbekalan, sarana dan prasarana tanggap darurat penanganan bencana
 - f. Pengangkutan peralatan penanggulangan bencana
 - g. Penyajian data dan informasi di Seksi Logistik penanggulangan

Sesuai dengan rencana dan program sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan

- 7. Memantau pelaksanaan kegiatan Seksi Logistik yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan
- 8. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Logistik yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan
- 9. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Seksi Logistik yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi
- 10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Logistik serta tugas

di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

11. Melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Logistik sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya

L. Nama Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekontruksi

Uraian Tugas

1. Menyusun rencana operasional Bidang Rehabilitasi dan rekontruksi berdasarkan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di bidang Rehabilitasi dan rekontruksi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di bidang Rehabilitasi dan rekontruksi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan
5. Merumuskan kebijakan teknis dan program kerja bidang Rehabilitasi dan rekontruksi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan penanggulangan bencana pada pasca bencana, melalui perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan atau pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan tahan bencana, mendorong partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan/masyarakat dan dunia usaha melalui pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian akibat bencana sesuai dengan

ketentuan yang berlaku guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;

6. Mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi dan rekontruksi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan penanggulangan bencana pada pasca bencana, melalui perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan ungsi pemerintahan atau pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan tahan bencana, mendorong partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan/masyarakat dan dunia usaha melalui pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian akibat bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan program
7. Memantau pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan
8. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi dan rekontruksi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan kesesuaian kebijakan dengan penerpan di lapangan;
9. Memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuanyang berlaku guna menjamin tertib administrasi
10. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Kontruksi serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan perbaikan kinerja di masa yang akan datang
11. Menyusun laporan pelaksnaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan ungsinya

M. Nama Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana

Uraian Tugas

1. Menyusun kegiatan Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana berdasarkan rencana operasional Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi sebagai pedoman pelaksanaan
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana sesuai dengan pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi pasca bencana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Pasca bencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
5. Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana yang meliputi;
 - a. Penanganan rehabilitasi pasca bencana
 - b. Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik
 - c. Normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana
 - d. Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana
 - e. Perbaikan lingkungan daerah bencana
 - f. Relokasi rumah rusak korban akibat bencana alam
 - g. Pemulihan sosial psikologis
 - h. Pelayanan kesehatan
 - i. Pemulihan sosial ekonomi budaya
 - j. Pemulihan keamanan dan ketertiban
 - k. Penyaluran dana dan barang bantuan bencana
6. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan analisis/kajian/telaahan/penyusunan rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan
7. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana yang meliputi
 - a. Penanganan rehabilitasi pasca bencana
 - b. Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik

- c. Normalisasi aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana
 - d. Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana
 - e. Perbaikan lingkungan daerah bencana
 - f. Relokasi rumah rusak korban akibat Bencana Alam
 - g. Pemulihan sosial psikologis
 - h. Pelayanan kesehatan
 - i. Pemulihan sosial ekonomi budaya
 - j. Pemulihan keamanan dan ketertiban
 - k. Penyaluran dana dan barang bantuan bencana sesuai dengan rencana dan program sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan
8. Memantau pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan
 9. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
 10. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi
 11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang
 12. Melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana sesuai dengan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya

N. Nama Jabatan : Kepala Seksi Rekontruksi Pasca Bencana

Uraian Tugas

1. Merencanakan kegiatan Seksi Rekontruksi Pasca Bencana

berdasarkan rencana operasional Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan

2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana sesuai dengan pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rekonstruksi pasca bencana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rekonstruksi Pasca bencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
5. Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana yang meliputi;
 - a. Tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya
 - b. Penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana
 - c. Pembangunan kembali sarana dan prasarana
 - d. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
 - e. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana
 - f. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat
 - g. Peningkatan fungsi pelayanan publik
 - i. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan analisi/kajian/telaahan/penyusunan rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan
6. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana yang meliputi
 - a. Tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya
 - b. Penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana
 - c. Pembangunan kembali sarana dan prasarana
 - d. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
 - e. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana
 - f. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat
 - g. Peningkatan fungsi dan pelayanan publik
7. Memantau pelaksanaan kegiatan Seksi Rekonstruksi Pasca

Bencana yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan

8. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan dilapangan
9. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan ketentuan yang kewenangannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Rekonstruksi Pasca bencana serta tugas dilingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang
11. Melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Rekonstruksi Pasca bencana sesuai dengan tugas pokok yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya

2.1.3 Struktur Organisasi BPBD

BPBD Kabupaten Banyumas dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Peraturan Daerah tersebut kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2020 atas perubahan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPBD Kabupaten Banyumas. Dalam Peraturan Bupati tersebut, BPBD Kabupaten Banyumas Daerah memiliki susunan organisasi sebagai berikut:


1. Kepala Pelaksana BPBD;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - d. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi di atas tergambar dalam bagan organisasi seperti pada gambar 2.1.

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Banyumas



Sumber : Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 tahun 2020

2.2 Sumber Daya BPBD Kabupaten Banyumas

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Pegawai di lingkungan BPBD Kabupaten Banyumas sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 53 orang, terdiri dari 23 PNS dan 30 non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak S1 sejumlah 16 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SD	0	1	1
2	SMP Sederajat	0	2	2
3	SMA Sederajat	5	27	32
4	D3	0	7	7
5	S1	15	16	32
6	S2	2	0	2
7	S3	0	0	0
Jumlah		22	53	75

Sumber: Data Kepegawaian BPBD Kab. Banyumas Tahun 2020

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 16 orang pada Tahun 2020, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2020

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan II	4
2	Golongan III	16
3	Golongan IV	2
Jumlah		22

Sumber: Data Kepegawaian BPBD Kab. Banyumas Tahun 2020

2.2. Kinerja Pelayanan BPBD

Capaian setiap indikator kinerja untuk mengetahui kemajuan dan kendala pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi sampai akhir RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023, yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran adalah Tujuan Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok , Fungsi serta Peran Kelembagaan BPBD Kabupaten Banyumas dan Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi ,Integrasi serta Implementasi dalam Penyelenggaraan pananggulangan bencana secara terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel di Kabupaten Banyumas.

Tujuan tersebut mencakup sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu :

Tujuan :

Meningkatnya kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.

Sasaran :

Meningkatnya penanganan bencana.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Banyumas

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020
1.	Informasi peta rawan bencana	-	-	Indikator Program	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana	-	-	Indikator Program	18,52	37,04	55,56	78	100	0	3,70	0	10
3.	Persentase kejadian bencana tertangani dengan cepat dan tepat	-	-	Indikator Program	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	-	-	Indikator Program	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase pertumbuhan desa tangguh bencana	-	IKK	Indikator Tujuan	15	17	20	23	26	15	15	100	88
6.	Rasio pengurangan risiko bencana	-	-	Indikator Program	30	35	40	45	50	25	25	83,33	71,42

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Banyumas

Program	Anggaran		Realisasi Anggaran		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	834.500.000	0	715.693.416	0	86%	0	834.500.000	715.693.416
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	285.500.000	0	248.678.109	0	87%	0	285.500.000	285.500.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.000.000	0	49.733.000	0	99%	0	50.000.000	49.733.000
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	0	1.638.070.750	0	1.499.494.449	0	89%	1.638.070.750	1.499.494.449
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	3.805.000.000	973.481.534	3.183.723.306	380.426.005	83%	50%	-	-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	125.000.000	100.000.00	119.799.000	98.851.500	96%	99%	-	-
Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0	700.000	0	700.000	0	100%	700.000	700.000
Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terdahap	0	296.006.000	0	295.403.500	0	99%	296.006.000	295.403.500

Bencana								
Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0	416.418.250	0	344.280.750	0	94%	416.418.250	344.280.750

Keterangan:
Program dan Kegiatan BPBD untuk tahun 2021-2023 telah disesuaikan dengan hasil Pemutakhiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

2.3.1. Tantangan

- Perubahan iklim yang berakibat pada keadaan perubahan cuaca ekstrim;
- Kondisi geografis wilayah Kabupaten Banyumas pada lereng Gunung Slamet dan perbukitan sehingga rentan Gunung Meletus, Banjir, tanah longsor, Angin Puting Beliung, kekeringan dan kebakaran;
- Pertumbuhan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek teknologi dan lingkungan. Masih rendahnya pemahaman perlunya kesiapsiagaan;
- Kurangnya koordinasi efektif antar SKPD dalam penanganan pembangunan bencana;
- Masih terbatasnya koordinasi dengan kondisi kelembagaan BPBD Kabupaten Banyumas pada Klasifikasi A;
- Belum tersedianya sarana prasarana yang memadai dan kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi sehingga kegiatan penanggulangan bencana masih sangat terbatas dan belum optimal;
- Kejadian luar biasa pandemi COVID-19.

2.3.2. Peluang

- Komitmen pemerintah daerah dalam penanganan bencana alam termasuk dukungan sarana prasarana, logistik maupun anggaran;
- Kemudahan akses dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
- Adanya kepemimpinan (*leadership*) yang kuat pada semua pelayanan kebencanaan yang ada di BPBD Kabupaten Banyumas;
- Komitmen karyawan/Karyawati BPBD Kabupaten Banyumas yang tinggi untuk menjadi relawan dalam rangka meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana;
- Budaya organisasi yang selalu ingin memberikan pelayanan yang lebih baik kepada semua masyarakat.

- Karakter pelayanan prima dan tanggap respon yang telah terbentuk di semua karyawan (*character building*)
- Kesadaran masyarakat akan pentingnya penanggulangan bencana;
- Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif (dari tanggap darurat dan pemulihan ke pengurangan resiko dan kesiapsiagaan)
- Dukungan regulasi Pemerintah Daerah dalam menjamin perlindungan masyarakat dari bencana;
- Komitmen pelaku penanggulangan bencana lintas sektor baik antar pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha untuk bersama-sama dalam penanggulangan bencana;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Banyumas yang meliputi beberapa runtutan kegiatan di antaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah Renstra dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah, telaah terhadap dokumen Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah penentuan Isu-Isu Strategis BPBD Kabupaten Banyumas.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD

BPBD Kabupaten Banyumas telah melakukan evaluasi terhadap Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang telah berjalan sampai dengan Triwulan III Tahun 2020. Berdasarkan evaluasi tersebut, terkait dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan BPBD terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya pengakuan atas hidup dan penghidupan yang bermartabat bagi masyarakat sehingga pemerintah berkewajiban untuk menjamin perlindungan warganya dari bencana;
- b. Belum optimalnya pengurangan resiko bencana dengan menghindarkan dari praktek pembangunan yang tidak berkelanjutan (sustainable development);
- c. Belum optimalnya keterbukaan informasi atas bencana yang dihadapi masyarakat dalam prespektif partisipasi, kesetaraan, dan keadilan;
- d. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas. Dengan adanya otonomi, daerah mempunyai kewenangan yang lebih tinggi untuk merencanakan kegiatan pengurangan risiko bencana di daerahnya. Berkaitan dengan hal itu maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas bisa memanfaatkan hal tersebut, tentunya dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang terkait untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas.

e. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan BPBD Kabupaten Banyumas.

BPBD Kabupaten Banyumas harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder yang ada di Kabupaten Banyumas seperti masyarakat, DPRD, Perguruan Tinggi, LSM, para relawan dari organisasi peduli bencana dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas.

f. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanggulangan bencana.

Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pelayanan publik dalam bidang penanggulangan bencana, maka sudah tentu BPBD Kabupaten Banyumas harus berorientasi pada pelayanan penanggulangan bencana pada masyarakat dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman **Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023** diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait dengan BPBD Kabupaten Banyumas, terutama masyarakat Kabupaten Banyumas.

g. Belum optimalnya kapasitas aparatur penanggulangan bencana Kabupaten Banyumas.

Peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang penanggulangan bencana.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati Banyumas

Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah mengemukakan apa saja tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Banyumas yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan BPBD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPBD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan BPBD.

Visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

a. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya.

b. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah).

c. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain.

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam 8 (delapan) Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat;

2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja BPBD Kabupaten Banyumas yaitu misi 2 (dua), Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Dalam mewujudkan misi tersebut, ada beberapa permasalahan yang disertai faktor penghambat dan faktor pendukungnya yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Kabupaten Banyumas terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banyumas

NO	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi : Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan pendidikan dan kesehatan	Terbatasnya akses masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan masyarakat	Meningkatnya kapasitas sumberdaya yang memadai
2.	Tujuan : Perwujudan keadilan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat	Terbatasnya sarana dan prasarana di masyarakat yang memadai	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di masyarakat kurang memadai	Perencanaan pembangunan berbasis masyarakat (bottom Up Planing)
3.	Sasaran : Meningkatnya penanganan bencana	Tingginya ancaman dan risiko bencana di Kabupaten Banyumas	Belum tersedianya dokumen Kajian Riskiko Bencana dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Tersedianya Regulasi, meningkatnya kapasitas SDM Aparatur dan tersedianya peralatan serta logistik penanggulangan bencana yang memadai

Sumber: BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2020

3.3. Telaahan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah

Arah Kebijakan dan Strategi BNPB 2020-2024 dijalankan searah dengan RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif.
2. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana.
3. Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
4. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas.
5. Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah.
6. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.

Selanjutnya strategi BNPB 2020-2024 yang dikembangkan, diarahkan sejalan dengan Penguatan Sistem dan Tata Kelola Penanggulangan Bencana untuk mendukung Proyek Prioritas Nasional, Penguatan Sistem, Regulasi, dan Tata Kelola Bencana dan Proyek Prioritas Nasional, Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana. Strategi BNPB 2020- 2024 dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diarahkan untuk mendukung proyek prioritas nasional mencakup :

1. Penguatan sistem, regulasi, strategi dan tata kelola penanggulangan bencana.
2. Penguatan data, informasi dan literasi kebencanaan.

3. Integrasi kebijakan dan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana.
4. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.
5. Penguatan penanganan darurat bencana.
6. Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan.
7. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Gambaran strategi BNPB 2020 – 2024 yang dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BNPB 2020-2024

Arah kebijakan Strategi

Arah kebijakan Strategi	Strategi
1. Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif.	Penguatan sistem, strategi dan tata kelola penanggulangan bencana
2. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/ pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, akademisi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana	Penguatan ketahanan bencana di daerah rawan bencana
3. Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.	Penguatan koordinasi dan komando penanganan darurat.
4. Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi guna mendukung pencapaian kebutuhan dasar dan kehidupan masyarakat di	Penguatan sumber daya pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

wilayah terdampak bencana yang berkualitas.	
5. Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah	Penguatan tata kelola logistik dan peralatan nasional.
6. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.	Penguatan tata kelola penanggulangan bencana.

Strategi BNPB terkait dengan penguatan sistem, strategi dan tata kelola penanggulangan bencana BNPB diarahkan untuk semakin mengoptimalkan penyusunan peta risiko bencana tematik berbasis kewilayahan. BNPB juga mengoptimalkan pembuatan kajian teknis, riset akademis dan riset praktis, serta memberikan dukungan teknis pada perencanaan baik di tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota. Strategi BNPB terkait dengan penguatan ketahanan bencana di daerah rawan bencana, diarahkan untuk mendorong agar semakin banyak kabupaten/kota yang dapat ditingkatkan ketahanannya dalam menghadapi ancaman bencana baik bencana alam maupun non alam dan memasukan kebijakan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan dalam perencanaan pembangunan daerah. BNPB akan terus meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) dan peningkatan kapasitas ditingkat keluarga melalui program Keluarga Tangguh Bencana (KATANA).

Strategi BNPB 2020-2024 terkait penguatan koordinasi dan komando penanganan darurat diarahkan untuk mengoptimalkan meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang siap melaksanakan penanganan korban dan pengungsi pada saat terjadinya bencana. Selain itu, BNPB juga akan mengoptimalkan meningkatnya dukungan infrastruktur darurat bencana baik di tingkat nasional, provinsi, dan

kabupaten/kota. BNPB juga akan mengoptimalkan meningkatnya sumber daya manusia yang andal dalam penanganan darurat bencana, serta meningkatkan keterpaduan dan koordinasi pada setiap operasi penanganan darurat.

Strategi BNPB 2020-2024 terkait penguatan pemulihan pascabencana akan diarahkan untuk mendukung terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana yang dapat mewujudkan tercapainya pemulihan pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan. BNPB akan melakukan pendampingan pemulihan fisik (permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial), sosial, ekonomi, produktivitas sumber daya alam dan pelayanan publik. Selain itu BNPB akan mengoptimalkan fasilitasi pada daerah yang membutuhkan bantuan penganggaran rehabilitasi dan rekonstruksi melalui bantuan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi. Strategi BNPB 2020-2024 terkait penguatan tata kelola logistik dan peralatan nasional akan diarahkan untuk mendukung peningkatan ketersediaan sarana prasarana kebencanaan di daerah rawan bencana berdasarkan jenis ancaman bencana. BNPB akan terus mengoptimalkan meningkatnya persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) rawan bencana yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar. BNPB akan terus mengoptimalkan pengembangan jaringan logistik dan peralatan kebencanaan guna mendukung distribusi dan mobilisasi, terutama pada saat penanganan darurat bencana. Selain itu untuk memudahkan mobilisasi bantuan logistik dan peralatan, BNPB akan menggunakan sistem regionalisasi wilayah. Strategi BNPB 2020-2024 terkait penguatan tata kelola penanggulangan bencana akan diarahkan untuk mendukung penguatan sistem, regulasi, strategi dan tata kelola bencana serta penguatan data, informasi, dan literasi bencana. Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana diperlukan untuk menjawab tantangan ancaman bencana kedepan yang tidak hanya ancaman bencana alam saja, akan tetapi termasuk ancaman bencana non alam seperti wabah/epidemi penyakit dan kegagalan teknologi. Penguatan data, informasi dan literasi bencana diarahkan untuk mampu menjawab kebutuhan informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan selalu memanfaatkan perkembangan kemajuan IPTEK.

Strategi BNPB 2020-2024 juga ditujukan untuk mendukung ketercapaian target dan indikator Pengurangan rasio kerugian ekonomi akibat dampak bencana dan bahaya iklim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,21% di tahun 2024. Dengan menyelenggarakan penanggulangan bencana yang andal diharapkan BNPB dapat berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan Indonesia menghadapi dampak bencana dan bahaya iklim. Kejadian bencana berpotensi mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda serta mengganggu produktivitas nasional. Penanggulangan bencana yang andal -63- diharapkan dapat menciptakan Indonesia yang lebih tangguh bencana sehingga pada saat terjadi bencana, kejadian bencana tidak akan terlalu mempengaruhi secara negatif komponen-komponen PDB, yaitu konsumsi (C=consumption), investasi swasta dan pemerintah (I=investment), pengeluaran pemerintah (G=government spending), net export (E-M=ekspor-import), dan pada akhirnya dapat mengurangi potensi kehilangan PDB akibat kejadian bencana.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Internalisasi PRB dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah;	Belum memiliki kajian resiko bencana	Tidak tersedianya informasi data sebagai pedoman penyusunan perencanaan	Integrasi PB dalam Sistem perencanaan pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah
2.	Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana	Berkembangnya permukiman di kawasan rawan bencana	Belum optimalnya pengenalan ancaman bencana pada	Pengurangan Risiko korban bencana melalui pelaksanaan

			masyarakat	PB
3.	Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	Regulasi Kelembagaan dan Sumber Daya kurangnya perencanaan penanggulangan bencana terpadu (diuraikan di narasi ketersediaan dokumen perencanaan penanggulangan bencana)	Kelembagaan dan SDM kurang memadai	Tersedianya Perda PB, hubungan kerja dan akses SDM dalam Diklat

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPBD sangat mempengaruhi permasalahan ditinjau dari implikasi RTRW namun belum berbasis pada bencana.

Adapun dalam Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang RTRW, BAB V : Rencana Pola Ruang Paragraf 5 : Kawasan Rawan Bencana Alam pasal 30 adalh sebagai berikut :

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana tanah longsor;
 - b. kawasan rawan bencana banjir;
 - dan 44
 - c. kawasan rawan bencana angin topan.
- (2) Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 1. Kecamatan Pekuncen;
 2. Kecamatan Gumelar;
 3. Kecamatan Lumbir;
 4. Kecamatan Wangon;
 5. Kecamatan Ajibarang;
 6. Kecamatan Cilongok;
 7. Kecamatan Purwojati;
 8. Kecamatan Banyumas;
 9. Kecamatan Somagede;
 10. Kecamatan Kemranjen;
 11. Kecamatan Kebasen;
 12. Kecamatan Patikraja;
 13. Kecamatan Kedungbanteng;

14. Kecamatan Sumpiuh;
 15. Kecamatan Jatilawang;
 16. Kecamatan Tambak; dan
 17. Kecamatan Rawalo.
- (3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. Kecamatan Sumpiuh;
 2. Kecamatan Kemranjen;
 3. Kecamatan Wangon;
 4. Kecamatan Jatilawang; dan
 5. Kecamatan Tambak.
- (4) Kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. Kecamatan Kedungbanteng;
 2. Kecamatan Karanglewas;
 3. Kecamatan Baturaden; dan
 4. Kecamatan Sumbang.

Wilayah kerja BPBD meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Banyumas yang meliputi 27 Kecamatan, 301 desa dan 30 kelurahan.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan BPBD terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dari hasil penapisan yang dilakukan yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis dan program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis, pada urusan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Umum dinilai mempunyai pengaruh/ dampak terhadap isu strategis sehingga perlu untuk merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Jasa Ekosistem Perlindungan Pencegahan Bencana

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana alam merupakan kemampuan ekosistem dalam mencegah dan melakukan perlindungan dari bencana alam. Jenis bencana alam yang dimaksud dapat bermacam-macam seperti banjir, tanah longsor, erosi, ataupun tsunami tergantung dari ekoregion yang terdapat di wilayah tersebut. Data hasil analisis daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana alam di kabupaten Banyumas dalam bentuk distribusi kelas disajikan dalam tabel :


Tabel :3.5 Perbandingan Luas Setiap Kelas Jasa Ekosistem Pengatur Pencegahan dan Perlindungan Dari Bencana Alam

Kelas	Luas (Ha)	Persentase
Sangat Rendah	25.837,33	18,57%
Rendah	12.672,64	9,11%
Sedang	39.466,79	28,36%
Tinggi	38.807,34	27,89%
Sangat Tinggi	22.360,14	16,07%


Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel maka kabupaten Banyumas dalam pengatur pencegahan dan perlindungan bencana alam yang memiliki distribusi luas paling luas yaitu pada kelas sedang 28,36% atau sekitar 39.466,79 hektar, selanjutnya ada kelas tinggi 27,89% seluas 38.807,34 hektar, sisanya terdistribusi pada kelas sangat rendah 18,57%, sangat tinggi 16,07%, dan rendah 9,11%.

Jasa Ekosistem Pengatur Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam



Gambar 3.1. Persentase Jasa Ekosistem Perlindungan Pencegahan Bencana



Gambar 3.2 Peta Sebaran Jasa Ekosistem Perlindungan Pencegahan Bencana

3.4. PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS :

Isu-isu Strategis Pengurangan Risiko Bencana dan Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana sesuai Tugas Pokok dan Fungsi BPBD kabupaten Banyumas, meliputi :

- 1) Belum optimalnya kinerja pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam menghadapi bencana secara terpadu dan terkoordinasi;
- 2) Masih kurangnya intervensi-intervensi pembangunan yang berspektif pengurangan risiko serta penataan ruang yang berdasarkan pemetaan dan pengkajian risiko bencana;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam dan teknologi dalam mengurangi risiko bencana;
- 4) Belum optimalnya dukungan data dan informasi dalam upaya penanggulangan bencana;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III serta tugas dan fungsi BPBD, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2018–2023 yang menjadi tugas BPBD Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Sesuai dengan kondisi Topografi dan Geologi sebagaimana dijelaskan dalam Bab II dan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas, bahwa sebagian wilayah Kabupaten Banyumas merupakan kawasan rawan bencana alam, yaitu bencana tanah longsor, bencana banjir, bencana angin puting beliung, dan bencana letusan gunung api.

Kabupaten Banyumas yang sebagian besar memiliki tanah penutup yang berasal dari pelapukan batuan vulkanik dan sebagian memiliki kelerengan yang curam merupakan pengontrol kejadian bencana gerakan tanah. Ditambah adanya curah hujan yang tinggi dimanapun hal tersebut dapat memicu kejadian bencana. Wilayah rawan bencana gerakan tanah merupakan wilayah sepanjang perbukitan dari bagian barat Kabupaten Banyumas, bagian tengah, sampai dengan bagian timur yaitu Kecamatan Pekuncen sampai dengan Kecamatan Tambak dengan jumlah total sebanyak 27 Kecamatan.

Wilayah Kabupaten Banyumas bagian selatan sebagian besar memiliki elevasi yang rendah sehingga berpotensi mengalami bencana banjir yaitu Kecamatan Wangon, Jatilawang, Kemranjen, Sumpiuh dan Tambak. Potensi bencana angin puting beliung di wilayah Kabupaten Banyumas meliputi wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Karanglewas, Baturaden dan Sumbang.

Disebelah utara wilayah Kabupaten Banyumas terdapat gunung api yaitu Gunung Slamet, berdasarkan data dari Bpusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana-Badan Geologi-Kementerian ESDM RI, bahwa Gunung Slamet merupakan Gunung Api Aktif dengan ketinggian 3.432 mdpl dengan karakteristik letusan pada umumnya adalah letusan abu disertai lontaran batu/batu pijar, kadang kadang mengeluarkan lava pijar. Letusannya berlangsung berapa hari, bisa mencapai beberapa minggu. Sesuai dengan peta KRB dampak Erupsi Gunung Slamet, wilayah Kabupaten Banyumas berpotensi terdampak bencana adalah Kecamatan Baturaden, Kecamatan

Sumbang, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanten dan Kecamatan Cilongok.

Dengan kondisi tersebut Kabupaten Banyumas perlu melakukan upaya dalam pengurangan risiko korban bencana serta penguatan kondisi masyarakat di wilayah rawan bencana dengan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana. Pengurangan risiko bencana adalah upaya sistematis untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, strategi dan tindakan yang dapat mengurangi kerentanan dan risiko bencana yang dihadapi masyarakat serta guna menghindari dan membatasi dampak negatif bencana. Tindakan-tindakan Penanggulangan Bencana (PB) tersebut yang dilaksanakan dengan penekanan pada masa Pra dan Pasca Bencana atau Situasi tidak terjadi bencana dan situasi ada potensi bencana.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi Bupati, melaksanakan Misi Bupati, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan dicapai BPBD Kabupaten Banyumas adalah "Mengurangi Risiko Bencana".

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang akan dicapai BPBD Kabupaten Banyumas adalah "Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana".

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam

Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target pada Tahun ke-		
					1	2	3
1	Mengurangi Risiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	Indeks	175	166	160
2		Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,64	0,74	0,80

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi

Salah satu Prioritas yang masih rendah dalam Indeks Kapasitas daerah yaitu Prioritas Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu. Belum terdapatnya Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana menjadi nilai penting bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan Prioritas Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu yang mana Prioritas dimaksud masih berada dalam nilai 0,20 atau bernilai rendah

2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan dari BPBD Kabupaten Banyumas merupakan turunan dari Strategi Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu yaitu Penyusunan Peta Bahaya, Peta Kerentanan dan Peta Kapasitas yang mana akan dimiliki jika sudah menyusun Kajian Risiko Bencana dan juga Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang harus disusun dan disahkan dokumennya.

Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

NO	STRATEGI	NO	ARAH KEBIJAKAN
1.	Indeks Ketahanan Daerah	1.	Meningkatkan Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu untuk Penanggulangan Bencana

Tabel 5.2
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Visi RPJMD : MENJADIKAN BANYUMAS YANG MAJU, ADIL MAKMUR DAN MANDIRI			
Misi RPJMD yang terkait : Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengurangi Risiko Bencana	Meningkatkan Ketahanan Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana	Indek Ketahanan Daerah	Meningkatkan Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu untuk Penanggulangan Bencana

BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

2.1 Program dan Kegiatan

BPBD Kabupaten Banyumas merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka menunjang keberhasilan visi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 adalah : **“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**. Sebagai implikasi dari ditetapkannya visi Pemerintah Kabupaten Banyumas tersebut, BPBD dituntut untuk mewujudkan amanat yang terkandung dalam visi Pemerintah Daerah dimaksud yang dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Dalam hal ini BPBD Kabupaten Banyumas mengampu misi 5 dengan didukung program dan kegiatan sebagai berikut menurut Permendagri 90 Tahun 2019.

A Pendanaan

Kerangka pendanaan periode evaluasi tertuang dalam dokumen Renstra BPBD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 yang ditunjukkan pada table 6.1

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Periode : 2021 – 2023

Unker : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
TOTAL						7,967,383,194		8,542,569,490		8,675,502,814		25,185,455,498
Mengurangi Risiko Bencana			Indeks Resiko Bencana	Indeks	189	7,967,383,194	185	8,542,569,490	181	8,675,502,814	181	25,185,455,498
	Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana		Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,45	7,967,383,194	0,49	8,542,569,490	0,53	8,675,502,814	0,53	25,185,455,498
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				2,376,846,200		2,415,528,625		2,463,800,000		7,256,174,825
			Persentase mitigasi bencana yang dilaksanakan	%	100	560,370,325	100	578,563,875	100	595,000,000	100	1,733,934,200
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				221,282,700		239,476,250		40,000,000		500,758,950
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	113000	221,282,700	110000	239,476,250	110000	40,000,000	333000	500,758,950
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				200,000,000		200,000,000		0		400,000,000
			Jumlah kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana	Kec	2	200,000,000	0	0	0	0	2	200,000,000

			Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang disusun	Dokumen		0	1	200,000,000		0	1	200,000,000
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)				21,282,700		39,476,250		40,000,000		100,758,950
			Jumlah informasi yang disampaikan melalui media elektronik/cetak	informasi		0	1	25,000,000	1	25,000,000	2	50,000,000
			Jumlah monitoring yang dilakukan di daerah rawan bencana	Kali	10	21,282,700	10	14,476,250	10	15,000,000	30	50,758,950
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				339,087,625		339,087,625		555,000,000		1,233,175,250
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	150	339,087,625	200	339,087,625	250	555,000,000	600	1,233,175,250
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0		0		200,000,000		200,000,000
			Jumlah dokumen penyusunan rencana penanggulangan bencana yang disusun	Dokumen		0		0	1	200,000,000	1	200,000,000
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				95,971,500		95,971,500		100,000,000		291,943,000
			Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Desa	3	95,971,500	3	95,971,500	3	100,000,000	9	291,943,000
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				243,116,125		243,116,125		255,000,000		741,232,250
			Jumlah dokumen perencanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Dokumen	1	0	1	0	1	0	3	0
			Jumlah sarana dan prasarana yang rusak	Paket	1	243,116,125	1	243,116,125	1	255,000,000	3	741,232,250

			akibat bencana yang telah direhab atau direkonstruksi									
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				0		0		0		0
			Persentase jumlah korban bencana alam yang selamat	%	100	1,776,697,250	100	1,831,676,625	100	1,853,800,000	100	5,462,173,875
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1,776,697,250		1,831,676,625		1,853,800,000		5,462,173,875
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	4000	1,776,697,250	3900	1,831,676,625	3800	1,853,800,000	11700	5,462,173,875
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				1,373,263,250		1,412,142,625		1,423,800,000		4,209,205,875
			Jumlah kecamatan yang mendapatkan penanganan darurat dan atau air bersih untuk masyarakat dampak kekeringan	Kec	27	1,373,263,250	27	477,342,625	27	443,400,000	27	2,294,005,875
			Jumlah Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibayarkan honoranya	Orang	0	0	38	934,800,000	38	980,400,000	38	1,915,200,000
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				403,434,000		419,534,000		430,000,000		1,252,968,000
			Jumlah logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang tersedia	Jenis	2	403,434,000	2	419,534,000	2	430,000,000	2	1,252,968,000
			Persentase masyarakat yang mendapatkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	%	100	39,778,625	100	5,288,125	100	15,000,000	100	60,066,750
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				39,778,625		5,288,125		15,000,000		60,066,750

			Jumlah pelayanan sistem dasar penanggulangan bencana	pelayanan	2	39,778,625	2	5,288,125	2	15,000,000	2	60,066,750
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0		0		5,000,000		5,000,000
			Jumlah Regulasi Penanggulangan Bencana yang tersusun	regulasi		0		0	1	5,000,000	1	5,000,000
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0		0		5,000,000		5,000,000
			Jumlah kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana yang dilaksanakan	Keg		0		0	1	5,000,000	1	5,000,000
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				39,778,625		5,288,125		5,000,000		50,066,750
			Jumlah pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Keg	1	39,778,625	1	5,288,125	1	5,000,000	1	50,066,750
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				0		0		0		0
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,590,536,994		6,127,040,865		6,211,702,814		17,929,280,673
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	78,952,125	100	45,302,000	100	90,000,000	100	214,254,125
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				78,952,125		45,302,000		90,000,000		214,254,125
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang	Dokumen	7	78,952,125	7	45,302,000	7	90,000,000	21	214,254,125

			disusun									
		X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3,285,000		0		0		3,285,000
			Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	7	3,285,000	7	0	7	0	21	3,285,000
		X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				75,667,125		45,302,000		90,000,000		210,969,125
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	15	75,667,125	8	45,302,000	8	90,000,000	15	210,969,125
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	3,414,543,221	100	4,089,506,189	100	3,975,000,000	100	11,479,049,410
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,414,543,221		4,089,506,189		3,975,000,000		11,479,049,410
			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	5	3,414,543,221	5	4,089,506,189	5	3,975,000,000	5	11,479,049,410
		X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3,339,543,221		4,014,506,189		3,900,000,000		11,254,049,410
			Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	23	3,339,543,221	25	4,014,506,189	25	3,900,000,000	25	11,254,049,410
		X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				75,000,000		75,000,000		75,000,000		225,000,000
			Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	10	75,000,000	10	75,000,000	10	75,000,000	10	225,000,000
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	947,605,500	100	792,228,000	100	909,473,895	100	2,649,307,395
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				286,455,500		286,348,000		287,000,000		859,803,500
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	395	286,455,500	405	286,348,000	410	287,000,000	410	859,803,500
		X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				91,577,000		91,931,000		92,000,000		275,508,000

			Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	110	91,577,000	130	91,931,000	150	92,000,000	150	275,508,000
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			174,831,000		174,482,500		175,000,000		524,313,500
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Jenis	1	174,831,000	1	174,482,500	1	175,000,000	1	524,313,500
		X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			20,047,500		19,934,500		20,000,000		59,982,000
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	6	20,047,500	6	19,934,500	6	20,000,000	12	59,982,000
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			661,150,000		505,880,000		622,473,895		1,789,503,895
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	395	661,150,000	405	505,880,000	410	622,473,895	410	1,789,503,895
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			150,000,000		200,000,000		200,000,000		550,000,000
			Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	23	150,000,000	23	200,000,000	23	200,000,000	23	550,000,000
		X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			10,000,000		10,000,000		10,000,000		30,000,000
			Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	63	10,000,000	65	10,000,000	70	10,000,000	150	30,000,000
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			66,950,000		67,610,000		70,000,000		204,560,000
			Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	50	66,950,000	55	67,610,000	60	70,000,000	60	204,560,000

		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				434,200,000		228,270,000		342,473,895		1,004,943,895
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	2	434,200,000	2	228,270,000	2	342,473,895	2	1,004,943,895
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1,149,436,148	100	1,200,004,676	100	1,237,228,919	100	3,586,669,743
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				541,712,457		488,658,957		488,500,000		1,518,871,414
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	541,712,457	6	488,658,957	6	488,500,000	6	1,518,871,414
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10,000,000		9,994,000		10,000,000		29,994,000
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	1	10,000,000	1	9,994,000	1	10,000,000	1	29,994,000
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				91,100,000		89,281,500		90,000,000		270,381,500
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	6	91,100,000	6	89,281,500	6	90,000,000	6	270,381,500
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18,055,957		16,943,457		18,000,000		52,999,414
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	1	18,055,957	1	16,943,457	1	18,000,000	1	52,999,414
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				143,926,500		144,440,000		142,500,000		430,866,500
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	143,926,500	12	144,440,000	12	142,500,000	12	430,866,500
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				28,630,000		28,000,000		28,000,000		84,630,000
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	1560	15,340,000	1500	15,000,000	1500	15,000,000	4000	45,340,000
			Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	44300	13,290,000	43000	13,000,000	43000	13,000,000	100000	39,290,000

		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250,000,000		200,000,000		200,000,000		650,000,000
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	25	250,000,000	20	200,000,000	20	200,000,000	65	650,000,000
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				607,723,691		711,345,719		748,728,919		2,067,798,329
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	2	607,723,691	2	711,345,719	2	748,728,919	2	2,067,798,329
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				125,906,891		148,728,919		148,728,919		423,364,729
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	125,906,891	12	148,728,919	12	148,728,919	12	423,364,729
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				481,816,800		562,616,800		600,000,000		1,644,433,600
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	20	481,816,800	22	562,616,800	22	600,000,000	22	1,644,433,600

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan kepada Indeks Risiko Bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa Kabupaten Banyumas menduduki peringkat pertama se-Jawa Tengah dan peringkat ke-30 Nasional dengan skor indeks 193. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Banyumas mempunyai risiko bencana yang tinggi.

Kurangnya indeks kapasitas menjadi salah satu pengaruh yang mengakibatkan tingginya Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Banyumas. Meningkatkan kapasitas Kabupaten Banyumas dalam menghadapi bencana menjadi pencapaian dan tujuan BPBD Kabupaten Banyumas pada perubahan Renstra agar Indeks Risiko Bencana bisa menjadi rendah.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun			Target Akhir RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	193	175	166	160	160
2.	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,41	0,64	0,74	0,80	0,80
3.	Persentase mitigasi bencana yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100
4.	Persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi	Persen	100	100	100	100	100
5.	Persentase masyarakat yang mendapatkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persen	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan dapat dilakukan antara lain karena terjadi perubahan yang mendasar yaitu perubahan kebijakan nasional antara lain:

1. PP No 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Presiden No 79 Tahun 2019 Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemasang;
3. Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutahiran Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas menjadi dasar perubahan susunan organisasi, tugas dan tata kerja (SOTK) perangkat daerah yang dijabarkan ke Peraturan Bupati;
7. Kejadian luar biasa Pandemi Covid 19 .

Perubahan Renstra Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 yang dilakukan didasari atas hasil Evaluasi Renstra. Evaluasi Renstra menjadi hal yang penting dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan daerah. Hasil evaluasi Renstra ini akan dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

Purwokerto, Juli 2021

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BANYUMAS



The image shows a circular official stamp of the BPBD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) of Kabupaten Banyumas. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS" around the perimeter and "BPBD" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name and title of the official are printed.

TITIK PUJIASTUTI, SH, M.Pd
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19640402 199103 2 005